

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk pertanian antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa adalah melalui penawaran secara lisan dengan menggunakan fasilitas telepon atau *smartphone* oleh pihak PT. Wilmar Chemical Indonesia kepada Direktur CV. Surya Tani Perkasa untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian yang akan dibuat. Setelahnya dari PT. Wilmar Chemical Indonesia akan membuat dan mengirimkan surat perjanjian ke alamat CV. Surya Tani Perkasa dengan dua rangkap untuk ditandatangani. Setelah para pihak menandatangani surat perjanjian tersebut, maka akan dikembalikan lagi satu rangkapnya dari CV. Surya Tani Perkasa kepada PT. Wilmar Chemical Indonesia untuk disimpan oleh masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama ini sudah begitu lama terjalin, sehingga pada saat perjanjian berakhir karena berakhirnya waktu, para pihak hanya berbicara *via telephone* untuk memperbaharui perjanjian selanjutnya.
2. Cara dan penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli jika adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa adalah diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Artinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak belum mengacu pada penyelesaian sengketa yang tertera dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal jika tidak tercapainya penyelesaian masalah yang timbul

dengan musyawarah untuk mufakat maka akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam SPJB tersebut, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia yang berlaku dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan di Medan

5.2 SARAN

1. Seharusnya tahapan kontrak diatur lebih komprehensif dalam satu Undang-Undang tersendiri mengenai Hukum Kontrak di Indonesia karena semakin banyaknya jenis kontrak baru yang berkembang di masyarakat agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kebingungan saat melakukan kontrak dalam hubungan hukumnya. Dalam Undang-undang mengenai Hukum Kontrak seharusnya diatur mengenai kekuatan hukum maupun akibat hukum mengenai tahapan-tahapan kontrak, mulai dari tahap pra kontraktual sampai tahap pelaksanaan kontrak sehingga jelas kedudukan dan kekuatan hukum MoU.
2. Kedepannya diharapkan penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa memuat penyelesaian yang tertera dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yakni dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.